



## MIMBAR

Jurnal Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani

Volume 11, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2442-3217 / ISSN (online): 2716-3806

Email: [mimbarjurnal@gmail.com](mailto:mimbarjurnal@gmail.com)

Homepage: <https://journal.uiad.ac.id/index.php/mimbar/index>

## PERNIKAHAN NABI MUHAMMAD SAW (ANALISIS HISTORI DAN SOSIOLOGIS)

Muh. Anis<sup>1</sup>, Sulfikar K<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Ahmad Dahlan

E-mail: [muh.anis1977@mail.com](mailto:muh.anis1977@mail.com). Tlp: +628114483330

### Abstrak

*Nabi Muhammad SAW. merupakan sosok sentral dalam ajaran Islam yang dipandang sebagai insan kamil dan suri teladan bagi umat manusia. Namun, dalam kajian orientalis dan Islamolog Barat, kehidupan pribadi Rasulullah SAW., khususnya terkait pernikahan beliau dengan beberapa perempuan, sering kali disorot secara negatif. Tuduhan seperti pedofilia dalam pernikahan dengan Aisyah ra. serta anggapan sebagai maniak seks karena praktik poligami menjadi isu yang kerap dilontarkan tanpa memahami konteks historis dan sosiologis yang melatarbelakanginya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui histori dan mendeskripsikan motif pernikahan Nabi Muhammad SAW dan untuk Mengetahui dan membahas implikasi social pernikahan Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui kajian literatur dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder, yang relevan dengan topik. Selain itu, digunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan historis, sosiologis digunakan untuk menelaah pernikahan Nabi SAW. Hasil penelitian menunjukkan bahawa pernikahan Nabi Muhammad SAW tidak dapat dipahami hanya sebagai urusan pribadi, melainkan bagian integral dari misi kenabian yang mencakup dimensi sosial, hukum, pendidikan, dan spiritual. Setiap pernikahannya membawa hikmah yang kontekstual dan universal, serta bertujuan untuk melindungi kelompok rentan dan memperkuat nilai-nilai Islam. Dari perspektif sosiologis, pernikahan tersebut menjadi strategi transformasi sosial dari sistem tribalisme menuju masyarakat inklusif yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan kebersamaan dalam Islam.*

**Kata Kunci:** Pernikahan Nabi Muhammad, Histori, Sosiologis

### Abstract

*Prophet Muhammad SAW is a central figure in Islamic teachings who is seen as a perfect human being and a role model for humanity. However, in Western orientalist and Islamological studies, the personal life of the Prophet SAW, especially regarding his marriages with several women, is often highlighted negatively. Accusations such as pedophilia in his marriage to Aisha RA and the assumption of being sexually insane due to the practice of polygamy are issues that are often raised without understanding the historical and sociological context behind it. The purpose of this study is to find out the history and explain the motives of Prophet Muhammad's marriage and to determine and discuss the social implications of Prophet Muhammad's marriage. This study uses a qualitative method with a library research approach. Data is obtained through a literature review from various sources, both primary and secondary, related to the topic. In addition, historical methods are used which include heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Historical and sociological approaches are used to examine the Prophet's marriage. The results of the study show that the marriage of Prophet Muhammad SAW cannot be understood as a purely personal matter, but rather as part of a prophetic mission that encompasses social, legal, educational, and spiritual dimensions.*

*Each marriage carries contextual and universal wisdom, and aims to protect vulnerable groups and strengthen Islamic values. From a sociological perspective, marriage is a strategy for social transformation from a tribal system to an inclusive society based on the principles of justice and togetherness in Islam*

**Keywords:** *Marriage of Prophet Muhammad, History, Sociology*

## **1. Pendahuluan**

Nabi Muhammad SAW bagi umat Islam merupakan sosok uswatun hasanah; suri teladan terbaik. Profil Insan Kamil; manusia ideal-sempurna yang ada dalam dunia nyata. Muhammad SAW adalah tokoh yang mampu memerankan seorang pria idaman di setiap aspek kehidupan. (Ramadan, 2007). Biografi yang paling banyak ditulis, dibaca, dan dikaji adalah pri hidup Rasulullah SAW (Lings, 2006). Dalam tataran *Imani* beliau *maksum*; bebas dari salah dan dosa sehingga dia diyakini sebagai manusia suci. Kehidupannya yang penuh problematika dan solusi amal yang dicontohkan, telah menempatkan Nabi SAW sebagai orang yang berhasil mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Mengantar kaumnya dari tradisi biadab menjadi manusia beradab. Menghapus sistem dehumanisasi dan kemusrikan kaumnya menuju humanis dan tauhid. Semua itu dicapai pada waktu relative singkat yakni 23 tahun 2 bulan 22 hari atas hidayah dan rahmat Allah SWT. (Watt, 1974)

Muhammad SAW adalah tokoh sentral dalam ajaran Islam setelah Al-Qur'an. Setelah kurang lebih 15 abad, para orientalis mengerahkan kemampuan mereka untuk meneliti dan mencari kelemahan serta kekurangan Al-Qur'an. Namun, nyatanya mereka tidak berhasil sedikit pun. Bahkan, sebaliknya, banyak di antara mereka yang justru mendapatkan hidayah dan akhirnya memeluk Islam (Lings, 2006). Merasa risih dengan sebutan "orientalis," sebagian dari mereka berkamufase dalam istilah *Islamolog*. Saat menyandang status sebagai Islamolog, mereka lebih fokus dalam menyoroti sosok Rasulullah SAW dengan pendekatan historis dan kritis. Mereka memandang Muhammad SAW sebagai manusia biasa dan mempertanyakan

bagaimana mungkin beliau bisa terbebas dari kesalahan dan tidak memiliki kekurangan. (Armstrong, 1992)

Salah satu isu yang paling sering dinarasikan “buruk” oleh para pembenci Islam adalah mengenai pernikahan beliau dengan beberapa perempuan. Beliau dituduh pedofilia, karena menikahi Aisyah ra yang masih di bawah umur. Beliau juga dituduh sebagai maniak seks karena memiliki istri lebih dari 4 (empat) orang-melanggar aturan Al Qur’an sendiri. Benarkah Rasulullah SAW Pedofil dan maniak seks? Oleh karena itu menarik untuk dikaji latar belakang pernikahan beliau dengan beberapa perempuan dan benarkah Rasulullah SAW tidak mengikuti Al Qur’an, serta implikasi social pernikahan tersebut?.

Boleh jadi para pengeritik-pembenci Rasulullah SAW tersebut belum mengetahui atau tidak mau tahu, motif Rasulullah SAW menikahi beberapa Wanita tersebut. Edi Bahtiar Baqir mengatakan Ketinggian kedudukan ummahātul mukminīn mereka peroleh karena kedekatan mereka dengan Rasulullah. Mereka mempunyai kesempatan lebih banyak untuk mengenal Rasulullah dan meneladani beliau serta mereka mendapatkan bimbingan langsung serta khusus dari Rasulullah. Ummhatul Mukminin mempunyai andil dan peran penting dalam mentransmisikan hadis melebihi para shahabat yang lain. Aisyah yang dinobatkan sebagai perawi terbanyak di kalangan perempuan. (Bahtiar, 2019)

Hasil riset Edi Bahtiar Baqir setidaknya dapat menjadi referensi menjawab tuduhan “miring”. Rasulullah poligami, memiliki hikmah yang besar untuk transmisi-hadis ajaran Islam untuk kalangan perempuan, rumah tangga, dan berbagai problematikanya. Bahkan dalam catatan sejarah, Rasulullah SAW menikah dengan perempuan lain hanya setelah Khadijah wafat. Artinya selama kurang lebih 25 tahun hidup bersama dengan Khadijah baru menikahi perempuan lain. Oleh karena itu, pernikahan Rasulullah SAW dipandang menarik untuk diteliti melalui pendekatan historis dan sosiologis, sebab pada kenyataannya pernikahan/perkawinan tidak hanya berkuat pada hubungan individu tetapi juga berimplikasi dalam kehidupan sosial.

## 2. Metode

Penelitian adalah penelitian Pustaka. Data dan informasi didapatkan dari berbagai sumber Pustaka yang relevan yakni meneliti bahan-bahan literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dimulai dengan mengumpulkan, membaca, dan mencatat-menelaah beberapa sumber literatur seperti buku-buku, artikel, ensiklopedi, dan majalah (Nazir, 1999). Penelitian dan pembahasan dilakukan pendekatan kualitatif, yakni penekanan pada analisis proses penyimpulan deduktif dan induktif, serta analisis dinamika antar fenomena dengan menggunakan logika ilmiah (Azwar, 2001). Penelitian ini juga menggunakan metode sejarah, yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber sejarah diperoleh melalui studi pustaka, baik dari sumber lokal maupun sumber asing. Selain itu, penelitian ini didukung oleh observasi terhadap jejak peninggalan kerajaan yang masih ada, yang menggambarkan kejadian pada masa tersebut, serta dokumentasi dari gambar-gambar yang relevan dengan topik penelitian.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### **Nabi Muhammad SAW Sebagai Tokoh Sentral dalam Islam**

Nabi Muhammad SAW. Lahir di Mekah, disuatu tempat yang dikenal dengan *suqul lail*, pada hari senin pagi, hari ketujuh belas bulan Rabiul awal. Ada pula yang mengatakan hari kedua belas bulan rabiul awal pada tahun gajah, yaitu tahun kedatangan pasukan gajah ke Mekah di bawah pimpinan Abrahah Al-Asyram, raja Yaman untuk menghancurkan Ka'bah (Yasien, 1991). Menurut sejarawan Muslim Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 570 M, sedangkan sebagian orientalis berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 571 M.

Dalam Al-Qur'an Allah swt berfirman (Qs. Al-Azhab : 21):

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Terjemahan:

“Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah”

Merujuk konten QS. Al Ahzab: 21 tersebut, sangat terang Allah swt menyatakan bahwa bagi umat Islam, Nabi Muhammad SAW adalah sosok tokoh yang menjadi suri teladan. Prikehidupan Nabi Muhammad SAW merupakan contoh terbaik bagi kaum Muslimin. Keteladanan yang diperlihatkan oleh nabi Muhammad SAW tidak hanya bersifat duniawi akan tetapi berorientasi pula untuk kehidupan akhirat.

Sejak pertama kali berinteraksi dengan Islam, para sarjana Barat selalu menunjukkan ketertarikan dalam mengkaji sosok Nabi Muhammad. Figur beliau menjadi sumber inspirasi, sekaligus menimbulkan rasa takut, jijik, dan kekaguman. Menurut John V. Tolan dalam karyanya *European Accounts of Muhammad's Life*, penggambaran Nabi Muhammad sering digunakan sebagai alasan untuk membenarkan invasi militer atau tindakan imperialisme terhadap dunia Islam. (Tolan, 2019)

Pada abad ke-18, pandangan para sarjana Eropa terhadap Nabi Muhammad mengalami perubahan ke arah yang lebih positif. Mereka mulai melihat beliau sebagai sosok pembaharu dalam kehidupan beragama, perintis sistem hukum, serta seorang negarawan yang ulung. Salah satu sarjana yang mewakili pandangan ini adalah penulis Prancis, Henri, *Count of Boulainvilliers*, yang mengungkapkan pemikirannya dalam karya berjudul *Vie de Mahomed*, yang diterbitkan pada tahun 1730. (Ellis, 2019)

Leo Tolstoy mengagumi Islam, khususnya ajarannya mengenai asketisme, etika, dan mistisisme. Selain itu, ia juga merasa sangat terkesan dengan karakter

Nabi Muhammad SAW Leo Tolstoy menulis, "Siapakah Muhammad? Muhammad adalah seorang pendiri sekaligus seorang Utusan. Dia termasuk orang-orang hebat yang mengabdikan pada kerangka sosial secara mendalam. Cukuplah baginya bahwa dia membimbing seluruh masyarakat menuju cahaya kebenaran dan membuatnya condong ke arah kedamaian dan ketenangan, menjalani asketisme dan mencegahnya dari pertumpahan darah dan pengorbanan manusia, membuka jalan bagi pembangunan dan peradaban. Ini adalah perbuatan besar yang hanya dapat dilakukan oleh orang kuat dan orang seperti dia layak dihormati dan dikagumi."(Pahero et al., 2023)

Michael H Hart dalam bukunya "The 100, A Ranking of the Most Influential Persons in the History", menulis, "Pilihan saya untuk menempatkan Muhammad (SAW) sebagai orang paling berpengaruh di dunia mungkin mengejutkan para pembaca dan mungkin dipertanyakan oleh yang lain. Tetapi dialah satu-satunya orang dalam sejarah yang sangat sukses, baik di tingkat duniawi maupun agama." Michael Hart menghubungkan keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan risalah dan agama Islam ke seluruh dunia dengan toleransi serta keagungan akhlaknya. Dengan pertimbangan tersebut, ia menempatkan Nabi Muhammad dalam urutan pertama dari 100 individu paling berpengaruh dalam sejarah. "Muhammad adalah satu-satunya orang dalam sejarah yang sangat sukses baik dalam tataran agama maupun duniawi dan menjadi pemimpin politik dan militer,". (Suhartono, 2024)

Testimony yang diungkapkan oleh Leo Tolstoy, Thomas Carlyl, dan Michael H Hart menjadi paradigma tersendiri terhadap sosok panutan kaum muslimin. Pasalnya, mereka merupakan tokoh di bidangnya masing-masing yang mampu memberikan apresiasi obyektif. Meskipun pendapat mereka tidak sedikit mendapatkan respon antipati dari kalangan phobia Islam lainnya, bahkan komentar mereka dianggap kontroversi, akan tetapi secara akademis testimoni dianggap jujur dan apa adanya.

## **Pernikahan dan Implikasi Sosial Dalam Islam**

Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah yang dijalankan baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai tuntunan bagi umatnya. Selain itu, perkawinan menjadi sarana yang ditetapkan oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Bahkan, Allah tidak membiarkan manusia hidup bebas tanpa aturan, seperti makhluk lain yang hanya mengikuti nalurinya. Demi menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah telah menetapkan aturan-aturan yang harus diikuti dalam pernikahan. hukum sesuai dengan peranan dan statusnya. (Irade et al., 2024) Pernikahan tidak hanya berbicara tentang hubungan dua jenis manusia, akan tetapi pernikahan juga berorientasi keberlangsungan generasi manusia, yang didasari oleh moralitas spiritual.

Kata “Nikah” berarti “Dham” yang berarti menghimpit, berkumpul, dan memiliki arti kiasan yakni “Wathaa” bersetubuh atau aqad yang bermakna mengadakan perjanjian ikatan pernikahan.(Shomad, 2010) Dalam kitab-kitab fiqih, nikah dimaknai sebagai perjanjian yang membolehkan hubungan intim kedua belah pihak, yang disaksikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan . Di Indonesia, UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 1 tertulis, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. (*UU No. 1 Tahun 1974*, 1974)

Pada konteks sosial perkawinan/pernikahan berimplikasi pada status sosial seseorang atau keluarga. Beberapa parameter yang digunakan untuk menilai status sosial seseorang meliputi posisi atau pekerjaan, tingkat pendidikan atau keilmuan, tingkat kekayaan, keterlibatan dalam dunia politik, garis keturunan, serta faktor keagamaan. Peran;*role* merupakan aspek dinamis status sosial seseorang. Ketika seseorang sudah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Peran individu dalam masyarakat memiliki beberapa fungsi utama, yang antara lain adalah: 1) Menjadi

panduan dalam proses sosialisasi, 2) Mewariskan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma, serta pengetahuan, 3) Berperan sebagai pemersatu dalam kelompok atau masyarakat, 4) Mengaktifkan sistem pengendalian dan kontrol sosial demi menjaga kelangsungan kehidupan bermasyarakat. (Narwoko & Bagong, 2019)

Dalam kajian Fiqh, yaitu hukum Islam, para ulama menjelaskan bahwa status hukum menikah tergantung pada kondisi dan faktor pelakunya. Hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Wajib, Bagi individu yang sudah mampu untuk menikah, memiliki dorongan nafsu yang mendesak, serta khawatir terjerumus dalam perzinahan, maka menikah adalah hukumnya wajib. Hal ini disebabkan oleh kewajiban untuk menghindari perbuatan yang dilarang.
- b. Sunnah, Bagi individu yang berada dalam kondisi dorongan nafsu yang kuat dan memiliki kemampuan untuk menikah, namun masih dapat menahan diri dari perbuatan zina, maka menikah merupakan sunnah. Menikah dalam konteks ini dianggap lebih utama dibandingkan dengan berfokus pada ibadah semata.
- c. Haram, Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah, baik secara jasmani maupun rohani kepada istri, serta tidak memiliki dorongan nafsu yang kuat, maka hukum menikah adalah haram.
- d. Makruh, Menikah adalah makruh bagi individu yang memiliki kelemahan dalam syahwat dan tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, meskipun ia tidak akan merugikan istrinya karena memiliki kekayaan dan tidak memiliki keinginan syahwat yang kuat.
- e. Mubah, Bagi individu yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka hukum menikah adalah mubah. (Irade et al., 2024)

Secara sosiologis, satu unit keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak merupakan komuna terkecil yang mempengaruhi kehidupan sosial. Baik buruknya, tatanan sosial, interaksi sosial, dan relasi sosial semua berawal dari unit keluarga tersebut. Proses terbentuknya satu unit keluarga semua berawal dari

pernikahan/perkawinan. Terkait dengan hal tersebut, ada beberapa pola perkawinan, yaitu:

- a. Pola Perkawinan *Owner Property*. Kedudukan suami dalam pola ini mutlak. Istri diperumpamakan seperti barang yang kepemilikan suami seutuhnya. Tugas seorang istri adalah untuk membahagiakan suami serta memenuhi segala keinginan dan kebutuhan dalam rumah tangga. Seorang istri diharapkan untuk taat dan patuh kepada suami dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, istri juga memiliki tanggung jawab untuk melahirkan dan mendidik anak-anaknya agar mereka dapat memberikan kontribusi positif terhadap nama baik suami..
- b. Pola *Head-Complement*. Kedudukan istri dalam keluarga dapat dipahami sebagai pelengkap yang mendukung. Proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan keluarga dilakukan secara kolaboratif antara suami dan istri. Suami berfungsi sebagai kepala keluarga, sedangkan istri berperan sebagai pengelola rumah tangga. Ketika suami memiliki waktu luang, ia diperkenankan untuk melaksanakan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh istri.
- c. Pola perkawinan *Senior-Junior Partner* menempatkan istri bukan hanya sebagai pelengkap suami, tetapi juga sebagai ibu bagi anak-anak dan mitra bagi suami. Dalam pola ini, istri memiliki peran yang lebih aktif, termasuk berkontribusi secara signifikan dalam aspek ekonomi keluarga. Pola ini banyak berkembang di era modern.
- d. Pola perkawinan *Equal Partner* menempatkan suami dan istri pada posisi yang setara. Hubungan dalam pola ini bersifat seimbang tanpa adanya dominasi dari salah satu pihak. Keduanya berbagi tanggung jawab dan hak yang sama dalam mengurus keluarga, termasuk anak dan rumah tangga. Selain itu, dalam aspek karier, pekerjaan, maupun pendidikan lanjutan, suami dan istri memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang. (Ihromi, 1999).

## **Implikasi Sosial Pernikahan Nabi Muhammad SAW**

Dampak pernikahan Nabi Muhammad SAW terhadap perannya sebagai utusan Allah sangat mendalam dan kompleks. Dampak pernikahan Nabi Muhammad SAW terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan budaya dalam ajaran Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

### **a. Mempererat Hubungan Sosial dan Politik**

Banyak pernikahan Nabi Muhammad SAW yang memiliki aspek taktis penting yang membantu meningkatkan ikatan sosial dan politik di antara berbagai suku dan golongan. Misalnya, Umm Habibah binti Abu Sufyan adalah bagian dari garis keturunan Bani Umayyah, yang merupakan klan yang kuat dalam suku Quraisy. Hubungan ini membantu meredakan permusuhan dari Abu Sufyan. Contoh lain adalah Juwayriyah binti al-Harith, yang merupakan putri pemimpin suku Bani Musthaliq. Setelah pernikahan mereka, banyak individu dari sukunya memeluk Islam dengan cara yang damai. Tujuan pernikahan Nabi untuk memperkuat hubungan sosial dan politik ditegaskan oleh Al Mubarakfuri, yang mencatat bahwa "Dia [Nabi] menikahi wanita tertentu untuk memperkuat kesepakatan dan menyatukan suku-suku." (Safi-ur-Rahman, 2002)

### **b. Peneguhan Hukum dan Prinsip Islam**

Beberapa pernikahan Nabi diperintahkan oleh Allah SWT melalui wahyu Al-Qur'an, yang juga berfungsi sebagai penafsiran pragmatis dari prinsip-prinsip Islam yang diuraikan dalam Al-Qur'an. Salah satu contoh penting adalah persatuannya dengan Zainab binti Jahsy, yang sebelumnya menikah dengan Zaid bin Harithah, putra angkat Nabi; pernikahan ini menggambarkan penghapusan klasifikasi putri angkat sebagai mahram tetap. Senada dengan itu, pernikahan dengan Aisyah Binti Abu Bakar juga ditonjolkan. Hal ini ditegaskan dalam Surah Al-Ahzab: 37. (Kementrian Agama RI, 2019)

#### **1) Dukungan untuk Kaum Dhuafa dan Janda**

Sejumlah istri Nabi adalah janda para sahabat yang tewas dalam pertempuran. Nabi SAW mengambil mereka sebagai istri sebagai sarana

untuk memberikan perlindungan dan kehormatan. Misalnya, Umm Salamah adalah janda Abu Salamah, dan Zainab binti Khuzaimah mendapat gelar pelindung orang-orang yang membutuhkan, yang dikenal sebagai Ummul Masakin. (Sa'd, 1998)

## 2) Pembelajaran dan Penyebaran Informasi

Para istri Nabi, khususnya Aisyah, memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyebarkan hadis dan mendidik orang-orang setelah wafatnya Nabi. Aisyah menuturkan lebih dari 2.000 hadis, merinci aspek-aspek kehidupan rumah tangga Nabi yang tidak dikenal oleh rekan-rekan lelakinya. Imam Bukhari mengakui bakat Aisyah dan mendokumentasikannya dalam koleksi Sahih Bukhari.

Dari sudut pandang sosiologis, pernikahan Nabi memiliki makna sosial-keagamaan yang signifikan dan sangat memengaruhi kerangka sosial dan norma-norma masyarakat Arab selama era itu. Mengenai faktor-faktor sosial-keagamaan, Jonathan Berkey mencatat, "Pernikahan bertindak sebagai alat sosiologis untuk membentuk aliansi di wilayah suku Arabia. Muhammad memanfaatkannya sebagai metode untuk kohesi sosial." (Berkey, 2002) Kohesi Sosial dan Persatuan Antar Suku Dalam masyarakat Arab kuno, yang sangat terikat dengan afiliasi suku, pernikahan berfungsi sebagai strategi utama untuk membina persatuan sosial dan mengurangi konflik antar suku. Nabi secara strategis menggunakan pernikahan untuk menciptakan hubungan yang bersahabat antara golongan Muslim dan non-Muslim yang berpotensi bergabung dengan komunitas Islam.

Selain itu, pernikahan ini merupakan formalisasi nilai-nilai baru dalam tatanan sosial. Beberapa pengaturan pernikahan Nabi mewujudkan prinsip-prinsip pendidikan yang bertentangan dengan adat istiadat jahiliyyah. Misalnya, pernikahannya dengan Zainab binti Jahsy bertujuan untuk menghapus persepsi negatif seputar anak angkat, sehingga memperkenalkan dialog baru dalam hukum keluarga Islam. Leila Ahmed menguraikan

gagasan ini, dengan menyatakan, “Pernikahannya dengan Zainab merupakan terobosan sosial, menentang tradisi kesukuan yang mengakar kuat.”

Fatima Mernissi, seorang pemikir Muslim, menyebutkan dalam karyanya, "Dengan menikahi para janda dan mantan tawanan, Muhammad mengangkat derajat wanita yang tidak memiliki kedudukan sosial." Pengamatan Mernissi menyiratkan bahwa pernikahan Nabi dengan berbagai janda merupakan perubahan signifikan dalam dinamika gender dan posisi wanita dalam tradisi Islam. Pernikahan Nabi, bukan karena keinginan, melainkan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan sosial dan meningkatkan peran wanita dalam masyarakat. Hal ini mencerminkan pengaruh Nabi sebagai katalisator untuk mengubah peran gender.

Sehubungan dengan konsekuensi sosial dalam struktur masyarakat, pernikahan Nabi merupakan model interaksi sosial yang komprehensif. Pernikahannya melampaui batasan sosial, terbukti dalam pernikahannya dengan Safiyyah binti Huyayy (seorang Yahudi) dan Maria al-Qibthiyyah (seorang Kristen Koptik Mesir). Hal ini menyampaikan gagasan kuat bahwa Islam melampaui afiliasi suku dan batas etnis, yang menekankan inklusivitas dalam komunitas Muslim. Menyikapi kenyataan ini, Fred Donner mencatat, "Melalui pernikahannya, Muhammad membangun komunitas multietnis yang melawan eksklusivitas kesukuan Arab."

Selain itu, gagasan Max Weber, sebagaimana dirujuk oleh Bryan Turner, menyatakan bahwa "Pernikahan Nabi berfungsi sebagai alokasi modal sosial yang representatif untuk memvalidasi otoritas Islam yang baru lahir." Dengan demikian, pernikahan Nabi menyoroti alokasi simbolis kekuasaan dan kepemimpinan dalam masyarakat. Dengan menikahi wanita dari keluarga terkemuka Quraisy dan suku-suku penting lainnya, Nabi secara efektif menyebarkan simbol otoritas dan validitas sosial dalam kerangka kepemimpinan Islam yang sedang berkembang.

#### 4. Kesimpulan

Secara historis dan Motif pernikahan Nabi Muhammad SAW sangat erat kaitannya dengan perkembangan penyebaran ajaran Islam oleh Nabi SAW. Rentetan pernikahan Nabi SAW dari yang pertama hingga yang terakhir juga memberikan makna kesejarahan dari peristiwa ke peristiwa. Dalam kata lain, setiap peristiwa harus direspon atau direaksi dengan tindakan tertentu. Tindakan tersebut bersifat solutif dan konstruktif berdasarkan keadaan masyarakat pada saat peristiwa-peristiwa. Beberapa peristiwa yang menimpa kaum Muslimah-kematian suami atau sebab lain, menjadi momentum bagi Nabi SAW untuk memberikan perlindungan dan kehormatan secara personal. Jika, Nabi SAW dituduh sebagai sosok “maniak Seks” tentu ini dapat ditolak dengan argumentasi bahwa realitasnya Nabi SAW menikahi perempuan dengan status janda dan usia yang tidak muda lagi. Kecuali Aisyah-yang masih beliau, itupun karena dorongan dan kemauan para shabat bukan kemauan sendiri.

Pernikahan Nabi Muhammad SAW tidak bisa dipahami hanya dari sisi pribadi, tetapi merupakan bagian dari risalah kenabian yang menyeluruh yang berimplikasi dimensi sosial, hukum, edukatif, dan spiritual. Para ulama menekankan bahwa setiap pernikahan Nabi SAW membawa hikmah kontekstual dan universal. Pernikahan Nabi SAW bukan semata urusan pribadi, melainkan bagian dari misi kenabian yang mencakup strategi sosial, penegakan hukum syariah, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pendidikan umat. Dalam konteks kenabian, setiap pernikahan memiliki implikasi-hikmah yang lebih luas dari sekadar relasi suami-istri. Dari kacamata sosiologis, pernikahan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai alat transformasi sosial. Ia tidak hanya membentuk relasi personal, tetapi juga merekonstruksi sistem sosial dari tribalisme eksklusif menuju masyarakat inklusif berbasis nilai Islam.

## Daftar Pustaka

- Abdurrahman, A. (1987). *Tarajum Sayyidati Baitin Nubuwwah*. Dar al-Rayyan li al-Turats.
- Ahmad, M. R. (2015). *As Sirah An Nabawiyah fi Dhau'I al Mashadir al Ashliyyah: Dirasah Tahliliyah. Diterjemahkan oleh Yessi HM Basyaruddin dengan judul Biografi Rasulullah: Sebuah Studi Analisis berdasarkan Sumber-Sumber yang Otentik* (5th ed.). Qisthi Press.
- Al-Anis, A. (2012). *Pelajaran Berharga Dari Rumah Tangga Rasulullah*. Maknakata.
- Al-Asqalani, I. H. (1993). *Fath al-Bari fi Sharh Sahih al-Bukhari*. Dar al-Fikr.
- Al-Ghazali. (1980). *Ihya' Ulum al-Din, Dar al-Ma'rifah*. Dar al-Ma'rifah.
- Al-Husaini, A.-H. (1993). *Baitunnuwwah: Rumah Tangga Nabi Muhammad SAW*. Pustaka Hidayah.
- Al-Jawziyyah, I. Q. (1980). *Zad al-Ma'ad fi Hady Khayr al-'Ibad*. Dar al-Fikr.
- Al-Mubarakfury, S. (2013). *Sirah Nabawiyah*. Mizan.
- Al-Nawawi. (1990). *Sharh Sahih Muslim*. Dar al-Ma'rifah.
- Al-Suyuthi. (1980). *Tarikh al-Khulafa*. Dar al-Fikr.
- Armstrong, K. (1992). *Muhammad: A Biography of the Prophet*. HarperCollins.
- Azis, R. (2019). *Leadership Ummahatul Mukminin dalam Pendidikan Islam* (B. Baharuddin, Ed.). Sibuku. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/13861/>
- Azwar, S. (2001). *Metode Penelitian*. Pustaka Belajar.
- Bahtiar, E. (2019). Peran Ummahatul Mukminin dalam Tahammul Hadis Waadauhu. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 3(2), 197. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v3i2.3734>
- Bali, W. I. A. as-Salam. (2011). *Al-Khulasah Al-Bahiyyah Fi Tartib Ahdas Sirah An-Nabawiyah*. Dar al-Fawaid.
- Berkey, J. P. (2002). *The Formation of Islam: Religion and Society in the Near East, 600–1800* (1st ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817861>

- Ellis, H. A. (2019). *Boulainvilliers and the French Monarchy: Aristocratic Politics in Early Eighteenth-Century France*. *Journal of Modern History*.
- Fauzi, I. (2019). *Rahasia di Balik Cinta Rasulullah SAW*. IAIN Jember. <https://digilib.uinkhas.ac.id/469/>
- Ihromi. (1999). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Yayasan Obor Indonesia.
- Irade, A. S. L., Adam, A., & Taufan, M. (2024). Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu* 2024, 3(1). <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/3227>
- Kementrian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Lings, M. (2006). *Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources*. Islamic Texts Society.
- Madjid, M. S., & Hamid, A. R. (2011). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Ombak.
- Mubarakfury, S. A. (2008). *Ar rahiql Makhtum, Bahtsun fi As Sirah An Nabawiyah ala Shahibina Aidhalis Salati aa sallam, Darussalam Riyadh 1414H, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi "Sirah Nabawiyah*. Pustaka Al Kautsar.
- Narwoko, J. D., & Bagong. (2019). *Sosiologi, Teks: Pengantar dan Terapan*. Kencana.
- Nazir, Moh. (1999). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Pahero, U., Rama, B., & Saleh, S. (2023). Reputasi Nabi Muhammad SAW Dalam Membangun Peradaban Islam dan Peradaban Dunia. *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 2. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/11597>
- Ramadan, T. (2007). *In the Footsteps of the Prophet: Lessons from the Life of Muhammad*. Oxford University Press.
- Sa'd, I. (1998). *Tabaqat al-Kubra*. Dar Sader. <https://alkitab.com/60006.html>
- Safi-ur-Rahman, A.-M. (2002). *The Sealed Nectar (Ar-Raheeq al-Makhtum)*. Riyadh.
- Satriana, S. (2019). Studi Komparatif Pelaksanaan Poligami Rasulullah Dan Pelaksanaan Poligami Pada Zaman Kekinian Menurut Inpres Nomor 1 Tahun

- 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Studi Kec. Mare). *Jurnal Al-Dustur : Journal of Politic and Islamic Law*, 1(1). <https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.351>
- Shomad, A. (2010). *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam)*. Kencana Prenada.
- Suhartono, A. (2024, September 16). *Pengakuan 10 Ilmuwan dan Tokoh Dunia terhadap Sosok Nabi Muhammad SAW*. iNews.ID. <https://www.inews.id/news/internasional/pengakuan-10-ilmuwan-dan-tokoh-dunia-terhadap-sosok-nabi-muhammad-SAW>
- Tidjani, A. (2016). Aisyah Binti Abu Bakar Ra: Wanita Istimewa Yang Melampaui Zamannya. *Dirosat: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 27. <https://doi.org/10.28944/dirosat.v1i1.6>
- Tolan, J. V. (2019). *Faces of Muhammad: Western Perceptions of the Prophet of Islam from the Middle Ages to Today*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvc772qm>
- UU No. 1 Tahun 1974. (1974). Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Watt, W. M. (1974). *Muhammad at Mecca & Muhammad at Medina*. Oxford University Press.
- Yasien, A.-S. K. (1991). *Nabi Muhammad SAW Dimata Cendikiawan Barat*. Geman Insani Press.